



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir**;  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 Januari 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sidomulyo, RT. 044/013, Kelurahan Sragen  
Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., Dkk., Advokad/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 205/Pid.Sus/2023, tanggal 23 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebagaimana tercantum dalam Kedua Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) butir obat jenis alprazolam
  - 3 (tiga) butir obat jenis riklona
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
  - uang tunai sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah hp iphone warna greace dengan nomor IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telepon terpasang 081-542-796-177;Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir bersama saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Apotek Ramai Sragen tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel,Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan menyalurkan psikotropika selain yang di tetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir dan saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto berboncengan sepeda motor pergi ke Apotek Ramai Sragen di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel,Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen, sesampainya di Apotek Ramai Sragen, saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto membeli obat riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan menggunakan resep dokter miliknya dan membayar sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat riklona tersebut dari pegawai apotek kemudian saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menyerahkan uang sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir yang dipergunakan untuk membayar atas pembelian obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan menggunakan resep dokter atas nama terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir setelah mendapatkan obat alprazolam tersebut terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menyerahkan obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto kemudian terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mendapatkan obat Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dari saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto setelah itu terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir diantar oleh saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dengan berboncengan sepeda motor pergi ke rumah teman terdakwa Muhammad Salfando Alias Margo Asri, Sragen.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menyalurkan obat Alprazolam kepada saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto sebanyak 3 (tiga) kali ini yaitu

- pada bulan Mei 2023 menyalurkan obat Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- pada bulan Juli 2023 menyalurkan obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- pada hari minggu tanggal 03 September 2023 menyalurkan obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.112.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira sekiranya sore hari terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menelepon saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ikbal Setiyawan meminta terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir datang kerumahnya di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir bertemu saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dikandang ayam milik bapak Harianto tepatnya di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudian saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto disaksikan Ketua RT setempat dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphoe Ipone warna greace kemudian anggota polisi tersebut mengintrogasi saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut selanjutnya saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto mengatakan obat alprazolam diperoleh dari terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir kemudian anggota Polisi mengintrogasi terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mengenai obat Alprazolam milik saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obat alprazolam tersebut diperoleh dari terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir selanjutnya terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir dan saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

- Bahwa terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menyalurkan obat Alprazolam kepada saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto padahal tidak mempunyai pabrik obat, bukan pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, tidak mempunyai riwayat pendidikan dibidang kesehatan hanya lulusan SMA;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2665/NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Dany Apriastuti,A.Md.Farm,S.E selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan

1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

2. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir bersama saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di di Apotek Ramai Sragen tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel,Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando bin Mubasyir dan saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto berboncengan sepeda motor pergi ke Apotek Ramai Sragen di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel,Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen, sesampainya di Apotek Ramai Sragen, saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto membeli obat riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan menggunakan resep dokter miliknya dan membayar sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat riklona tersebut dari pegawai apotek kemudian saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menyerahkan uang sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir yang dipergunakan untuk membayar atas pembelian obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan menggunakan resep dokter atas nama terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir setelah mendapatkan obat alprazolam tersebut terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menyerahkan obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto kemudian terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mendapatkan obat Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dari saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto setelah itu terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir diantar oleh saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dengan berboncengan sepeda motor pergi ke rumah teman terdakwa Muhammad Salfando Alias Margo Asri, Sragen;
- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira sekiranya sore hari terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menelepon saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto untuk meminjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ikbal Setiyawan meminta terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menemuinya dirumahnya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir bertemu saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dikandang ayam milik bapak Harianto

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kp.Widoro Rt.036/011, Kel.Sragen Wetan, Kec.Sragen, Kab.Sragen kemudian saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto disaksikan Ketua RT setempat dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphone IPhone warna grey kemudian anggota polisi tersebut menginterogasi saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut selanjutnya saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto mengatakan obat alprazolam diperoleh dari terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir kemudian anggota Polisi menginterogasi terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mengenai obat Alprazolam milik saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan obat alprazolam tersebut diperoleh dari terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir selanjutnya terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir dan saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2665/NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm, S.E selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut

1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

2. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mat Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 WIB Saksi Endro Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa Muhammad Salfando dan Saksi Ikbal Setiyawan di kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen karena membawa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.
- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi Saksi Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari Terdakwa Muhammad Salfando.
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Salfando untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh empat) menggunakan resep obat atas nama terdakwa Muhammad Salfando;
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari terdakwa Muhammad Salfando
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan memberikan obat alprazolam sebanyak 5

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima) butir kepada terdakwa Muhammad Salfando

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK memberikan obat alprazolam kepada Saksi Ikbal Setiyawan;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando dan Saksi Ikbal Setiyawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama team Satnarkoba Polres Sragen pada waktu penggeledahan terhadap saksi Ikbal Setiyawan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

2. **Endro Sujito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 WIB Saksi Endro Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa Muhammad Salfando dan Saksi Ikbal Setiyawan di kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen karena membawa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slampung warna hitam, uang tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Iphone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.

- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi Saksi Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut

- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari Terdakwa Muhammad Salfando.

- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Salfando untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh empat) menggunakan resep obat atas nama terdakwa Muhammad Salfando;

- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari terdakwa Muhammad Salfando

- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan memberikan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa Muhammad Salfando



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK memberikan obat alprazolam kepada Saksi Ikbal Setiyawan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando dan Saksi Ikbal Setiyawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama team Satnarkoba Polres Sragen pada waktu penggeledahan terhadap saksi Ikbal Setiyawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

### 3. Galang Yudha Prasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 WIB Saksi Endro Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa Muhammad Salfando dan Saksi Ikbal Setiyawan di kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen karena membawa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Iphone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.
- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi Saksi Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari Terdakwa Muhammad Salfando.
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Salfando untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh empat) menggunakan resep obat atas nama terdakwa Muhammad Salfando;
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari terdakwa Muhammad Salfando
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan memberikan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa Muhammad Salfando
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando tanpa ada ijin dari pihak yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK memberikan obat alprazolam kepada Saksi Ikbal Setiyawan;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando dan Saksi Ikbal Setiyawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi bersama team Satnarkoba Polres Sragen pada waktu penggeledahan terhadap saksi Ikbal Setiyawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

**4. Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto** dibawah sumpah padda pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada tTerdakwa Muhammad Salfando yang isinya “ dimana ndu ? di balas oleh terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando “dirumah bal? kemudian saksi membalas “ ya sudah tak kesitu ke rumahmu”;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang ke rumah terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando di Kp. Sidomulyo Rt. 044/013, Kel. Sidomulyo, Kec. Sragen wetan, Kab. Sragen
- Bahwa benar saksi mengajak terdakwa.Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir pergi ke Apotek Ramai, Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3,Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen selanjutnya Saksi pergi ke Apotek Ramai, Sragen
- Bahwa Saksi membeli obat rklona sebanyak 10 (sepuluh) butir menggunakan resep dokter atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir menggunakan resep milik terdakwa Muhammad Salfando
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando memberikan obat alprazolam tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir diberikan kepada Terdakwa Muhammad Salfando;
- Bahwa Saksi mengantar saksi Muhammad Salfando kerumah temannya di Margo Asri, Sragen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat jenis alprazolam dari terdakwa Muhammad Salfando dan teman yang lain supaya mendapatkan obat alprazolam dalam jumlah banyak agar bisa jual kembali, karena jika membeli dengan resep sendiri hanya mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan konsumsi selain itu resep obat tersebut peruntukannya untuk di konsumsi pemilik resep sendiri, dan tidak di benarkan untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Alprazolam dari Terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini yaitu
  - pada bulan mei 2023 membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - pada bulan Juli 2023 membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - pada hari minggu tanggal 03 September 2023 membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp112.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Alprazolam kepada temannya per seratus butir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekiranya sore hari Saksi menerima telepon dari Terdakwa Muhammad Salfando mau meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa Muhammad Salfando datang kerumahnya di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Salfando ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen;
- Bahwa Saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terhadap Saksi disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphone Iphone warna greace;
- Bahwa Saksi dintrogasi anggota polisi tersebut mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan obat alprazolam diperoleh dari terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir;
- Bahwa anggota polisi tersebut menginterogasi Terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mengenai obat Alprazolam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Salfando mengatakan obat alprazolam milik Saksi diperoleh dari Terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam yang berasal dari Terdakwa Muhammad Salfando karena tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir berserta barang bukti dibawa dibawa ke Polres Sragen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 07.00 wib Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "dimana ndu?kemudian Terdakwa membalasnya "dirumah bal? kemudian dibalas oleh Saksi Ikbal Setiyawan "ya sudah ta kesitu kerumahmu";
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk menebus obat riklona dan obat alprazolam di apotek Ramai Sragen;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal berboncengan sepeda motor berboncengan ke Apotek Ramai, Sragen;
- Bahwa sesampainya di Apotek Ramai Saksi Ikbal Setiyawan menyerahkan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli alprazolam menggunakan resep milik Saksi Ikbal Setiyawan setelah mendapatkan obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir, Terdakwa menyerahkan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal kemudian Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir didompetnya sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dibawa Terdakwa Muhammad Salfando setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal kerumah teman Terdakwa di Margo Asri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat alprazolam tersebut dengan periksa di dokter yang ada di Apotek Ramai, Sragen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sedang mengalami depresi berat kepada dokter tersebut agar mendapatkan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengalami depresi berat
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan resep dari dokter tersebut dengan memberikan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat alprazolam supaya tidak meraskan capek dan badan terasa enak dan ringan;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal untuk meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumah neneknya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan obat Alprazolam kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Setiyawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
  - Pada bulan Mei 2023, obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - Pada bulan Juli 2023, obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan /atau membawa obat Alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian serta hanya lulusan SMK selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa anggota Polisi ke Satnarkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2665 /NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan sebagai berikut
- 1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

2. BB-5699/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) butir obat jenis alprazolam;
- 3 (tiga) butir obat jenis riklona;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp iphone warna greace dengan nomor IMEI: 3531061008881778 dengan nomor telepon terpasang 081-542-796-177;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 07.00 wib Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "dimana ndu?kemudian Terdakwa membalasnya "dirumah bal? kemudian dibalas oleh Saksi Ikbal Setiyawan "ya sudah ta kesitu kerumahmu";
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk menebus obat riklona dan obat alprazolam di apotek Ramai Sragen;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal berboncengan sepeda motor berboncengan ke Apotek Ramai, Sragen;
- Bahwa sesampainya di Apotek Ramai Saksi Ikbal Setiyawan menyerahkan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli alprazolam menggunakan resep milik Saksi Ikbal Setiyawan setelah mendapatkan obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir, Terdakwa menyerahkan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal kemudian Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir didompetnya sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dibawa Terdakwa Muhammad Salfando setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal kerumah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn



teman Terdakwa di Margo Asri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat alprazolam tersebut dengan periksa di dokter yang ada di Apotek Ramai, Sragen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sedang mengalami depresi berat kepada dokter tersebut agar mendapatkan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengalami depresi berat
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan resep dari dokter tersebut dengan memberikan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat alprazolam supaya tidak meraskan capek dan badan terasa enak dan ringan;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal untuk meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumah neneknya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan obat Alprazolam kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Setiyawan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu
  - Pada bulan Mei 2023, obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - Pada bulan Juli 2023, obat alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan /atau membawa obat Alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian serta hanya lulusan SMK selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa anggota Polisi ke Satnarkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Muhammad Salfando alias Fando Bin Mubasyir, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan dengan psikotropika;



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa psikotropika;
- Bahwa meskipun Terdakwa mendapatkan psikotropika dari apotek dan ada resep dokter tapi obat tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa membawa psikotropika adalah tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

### Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 07.00 wib Saksi Ikbal

Setiyawan Als Ikbal mengirimkan pesan whatsapp yang isinya “dimana ndu? kemudian Terdakwa membalasnya “dirumah bal? kemudian dibalas oleh Saksi Ikbal Setiyawan “ya sudah ta kesitu kerumahmu”, bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk menebus obat riklona dan obat alprazolam di apotek Ramai Sragen, bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ikbal Setiyawan Als Ikbal berboncengan sepeda motor berboncengan ke Apotek Ramai, Sragen, bahwa sesampainya di Apotek Ramai Saksi Ikbal Setiyawan menyerahkan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli alprazolam menggunakan resep milik Saksi Ikbal Setiyawan setelah mendapatkan obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir, Terdakwa menyerahkan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal kemudian Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir didompetnya sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dibawa Terdakwa Muhammad Salfando setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal kerumah teman Terdakwa di Margo Asri, bahwa Terdakwa mendapatkan obat alprazolam tersebut dengan periksa di dokter yang ada di Apotek Ramai, Sragen tersebut, bahwa Terdakwa mengatakan sedang mengalami depresi berat kepada dokter tersebut agar mendapatkan resep dari dokter, bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengalami depresi berat, bahwa





Terdakwa menyalahgunakan resep dari dokter tersebut dengan memberikan obat alprazolam tersebut kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal, bahwa Terdakwa menggunakan obat alprazolam supaya tidak meraskan capek dan badan terasa enak dan ringan, bahwa Terdakwa menelepon Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal untuk meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa Saksi Ikbal Setiyawan Alias Ikbal meminta Terdakwa untuk menemuinya di rumah neneknya untuk mengambil uang tersebut, bahwa Terdakwa menyalurkan obat Alprazolam kepada Saksi Ikbal Setiyawan Alias Setiyawan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan /atau membawa obat Alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian serta hanya lulusan SMK selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa anggota Polisi ke Satnarkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2665 /NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm,S.E, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan sebagai berikut

1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. BB-5699/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

**Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa syarat dalam unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang atau lebih dimana pertama ada pelaku yang ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pelaku yang turut memberi bantuan untuk melakukan perbuatan dan harus ada kesadaran kerja sama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat jenis alprazolam dari saksi Muhammad Salfando dan teman yang lain supaya mendapatkan obat alprazolam dalam jumlah banyak agar bisa jual kembali, karena jika membeli dengan resep sendiri hanya mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan konsumsi selain itu resep obat tersebut peruntukannya untuk di konsumsi pemilik resep sendiri, dan tidak di benarkan untuk di jual kembali, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekiranya sore hari terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menerima telepon dari saksi Muhammad Salfando mau meminjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi Muhammad Salfando datang kerumahnya di Kp. Widoro Rt.036/011, Kel. Sragen wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Dengan demikian unsur turut serta telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat jenis alprazolam, 3 (tiga) butir obat jenis riklona, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp iphone warna greace dengan nomor IMEI: 3531061008881778 dengan nomor telepon terpasang 081-542-796-177 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Salfando alias Fando Bin Mubasyir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) butir obat jenis alprazolam;
  - 3 (tiga) butir obat jenis riklona;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp iphone warna greace dengan nomor IMEI: 3531061008881778 dengan nomor telepon terpasang 081-542-796-177;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melanie, S.H., M.M., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23